



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk.VII No.237 Telp.(0714)321307
Sekayu Muba 30711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 67 /KPTS /DKP/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2024 Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 279 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 279);
 8. Keputusan Bupati Nomor 1.085 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin meliputi produk/jenis Pelayanan :

1. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2. Standar Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 07 Maret 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Banyuasin,



H. ALI BADRI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670502 199003 1 008